

# Dicabut dengan Perda No 16 Tahun 2007

# PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 07 TAHUN 2006

### **TENTANG**

# ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI MUKOMUKO,

## Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya beban kerja dan untuk memperpendek rentang kendali birokrasi dan koordinasi dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2005 perlu ditata kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 4266);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

## Dengan Persetujuan Bersama

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

### **BUPATI MUKOMUKO**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
MUKOMUKO.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah:
- f. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- g. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko;
- h. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Mukomuko.

#### BAB II

# KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

#### Pasal 2

(1) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing masing-masing jabatan struktural pada Dinas Daerah dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

# BAB III SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

#### Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko, terdiri dari :

- 1. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PEMUDA & OLAH RAGA.
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris.
    - Sub Bagian Umum & Kepegawaian.
    - Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendidikan Dasar.
    - Seksi Kurikulum.
    - Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah.
    - Seksi Kurikulum.
    - Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan.
  - e. Bidang Bina Program.
    - Seksi Perencanaan.
    - Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
  - f. Bidang Kebudayaan, Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
    - Seksi Kebudayaan.
    - Seksi Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- 2. DINAS KESEHATAN.
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretaris.
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bagian Sarana dan Prasarana.
    - Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan.

Seksi Logistik Farmasi dan OMKA.

# d. Bidang Promokes dan Kesling.

- Seksi Penyuluhan dan JPKM.
- Seksi Kesehatan Lingkungan.

# e. Bidang P2P dan Yankes.

- Seksi P2P.
- Seksi Kesga Gizi dan Yankes/Rujukan.

# f. Bidang Bina Program

- Seksi Perencanaan & Pengendalian Program.
- Seksi Monitoring Evaluasi & Pelaporan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

# 3. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris.
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - Sub Bagian Keuangan.

# c. Bidang Bina Program

- Seksi Perencanaan & Pengendalian Program.
- Seksi Monitoring Evaluasi & Pelaporan.

## d. Bidang Sumber Daya Air.

- Seksi Bangwil dan Pedesaan.
- Seksi Irigasi dan Tata Guna Air.

## e. Bidang Bina Margal.

- Seksi Jalan.
- Seksi Jembatan.

## f. Bidang Cipta Karya.

- Seksi Bagian Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman.
- Seksi Tata Kota dan Desa.

## g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

# 4. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris.
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - Sub Bagian Keuangan.

# c. Bagian Bina Program.

- Seksi Perencanaan.
- Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

# d. Bidang Pengembangan Koperasi dan UKM.

- Seksi Koperasi.
- Seksi Usaha Kecil dan Menengah.

# e. Bidang Perindustrian.

- Seksi Pengembangan Potensi Industri Daerah.
- Seksi Pengembangan Potensi Investasi.

# f. Bidang Perdagangan

- Seksi Perizinan Investasi dan Perdagangan Daerah.
- Seksi Pengembangan Perdagangan Daerah.
- g, Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

# 5. DINAS KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris.
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - Sub Bagian Keuangan.

# c. Bidang Bina Program

- Seksi Perencanaan.
- Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

# d. Bidang Kesejahteraan Keluarga Berencana.

- Seksi Penyuluhan KB dan Analisis.
- Seksi Pengendalian KB, KS dan Pemberdayaan Keluarga.

# e. Bidang Kependudukan.

- Seksi Catatan Sipil.
- Seksi Pelayanan Kependudukan dan Statistik.

# f. Bidang Nakertrans.

- Seksi Tenaga Kerja.
- Seksi Transmigrasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

# 6. DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN.

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris.
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - Sub Bagian Keuangan.

# c. Bidang Bina Program

- Seksi Perencanaan.
- Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

# d. Bidang Pertanian Ketahanan Pangan.

- Seksi Produksi Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Keaneka Ragaman Pangan.

# e. Bidang Kelautan dan Perikanan.

- Seksi Kelautan.
- Seksi Perikanan.

# f. Bidang Peternakan.

- Seksi Kesehatan dan Produksi Ternak.
- Seksi Pengembangan dan Agri Bisnis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

# 7. DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris.
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - Sub Bagian Keuangan.

# c. Bidang Bina Program

- Seksi Perencanaan.
- Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

# d. Bidang Kehutanan.

- Seksi Pengusahaan Hutan.
- Seksi Perlindungan Hutan.

# e. Bidang Perkebunan.

- Seksi Budi Daya Perkebunan.
- Seksi Produksi dan Proteksi Perkebunan.

# f. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam.

- Seksi Konservasi dan Rehabilitasi.
- Seksi Pemetaan Hutan.

# g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

# 8. DINAS SOSIAL, KESRA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

# a. Kepala Dinas

## b. Sekretaris.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Keuangan.

# c. Bidang Bina Program.

- Seksi Perencanaan.
- Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

# d. Bidang Sosial.

- Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat.
- Seksi Bina Bantuan Masyarakat.

# e. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- Seksi Pengentasan Kemiskinan.
- Seksi Kerohanian dan Urusan Haji.

# f. Bidang Pemberdayaan Perempuan.

- Seksi Peningkatan Peranan Wanita dan Kesetaraan Gender.
- Seksi Pembinaan Keterampilan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga.

# g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

# h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

### Pasal 4

Struktur Organisasi masing-masing Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana terlampir pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 5

- (1) Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan spesialisasi berdasarkan Kebutuhan dengan Prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

#### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

# BAB V TATA KERJA

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 8

Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pimpinan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

# BAB VI ESELON JABATAN

## Pasal 10

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II b.
- (2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang diangkat dalam Jabatan Eselon III a.
- (3) Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Lembaga Teknis Dinas adalah Jabatan Eselon IV a.

# BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN

### Pasal 11

Setiap Satuan Organisasi Dinas Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

### Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkán di Mukomuko Pada tanggal 2∂ Desember 2006

BUPATI MUKOMUKO,

TTD.

**ICHWAN YUNUS** 

Diundangkan di Mukomuko

SETDA

Pada fanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Dos. AZUARDI DJIDIN

Pembina Utama Muda NIP. 160020278

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR: 07 SERI " D ".

- 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi;
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

# III. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

### A. KEDUDUKAN:

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **B. TUGAS DAN FUNGSI:**

- 1 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas, melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
- 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman menyelenggarakan fungsi;
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

# IV. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

# A. KEDUDUKAN:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **B. TUGAS DAN FUNGSI:**

- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi;
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

# V. DINAS KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

### A. KEDUDUKAN:

Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Keluarga Berencana, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **B. TUGAS DAN FUNGSI:**

- Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi;
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

# VI. DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

### A. KEDUDUKAN:

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **B. TUGAS DAN FUNGSI:**

- 1. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi;
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

# VII. DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

#### A. KEDUDUKAN:

Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Konsevasi Sumber Daya Alam merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Kehutanan, Perkebunan dan Konsevasi Sumber Daya Alam, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

# **B. TUGAS DAN FUNGSI:**

1 Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Konsevasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

- 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Konsevasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

# VIII. DINAS SOSIAL, KESRA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

### A. KEDUDUKAN:


Dinas Sosial, Kesra dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Sosial, Kesra dan Pemberdayaan Perempuan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.


### B. TUGAS DAN FUNGSI:

- 1 Dinas Sosial, Kesra dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
- 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Dinas Sosial, Kesra dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BUPATI MUKOMUKO,

MUKO NCHWAN YUNUS





Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko RUKTUR ORGANISASI Nomor: 07 Tahun 2006 INAS PEKERJAAN UMUM, Tanggal: 28 Disembez 2006 UMAHAN DAN PEMUKIMAN **KEPALA DINAS** KELOMPOK **JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS KASUBBAG KASUBBAG UMUM DAN** KEUANGAN KEPEGAWAIAN KABID **KABID** KABID **KABID** SUMBER **BINA PROGRAM BINA MARGA** CIPTA KARYA DAYA AIR EKSI SEKSI SEKSI SEKSI **SEKSI** SEKSI **SEKSI** SEKSI ICANAAN CIPTA KARYA, BANGWIL DAN , JALAN IRIGASI DAN **JEMBATAN** MONEY DAN TATA KOTA PERUMAHAN DAN **PEDESAAN** TATA GUNA AIR PELAPORAN DAN DESA **ПРАТІ МИКОМИКО** UPTD

